

RENCANA STRATEGIS 2025 -2029

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDAN DAN OLAHRAGA

Jl. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan- Telp/Faks. (0343) 411073
email. dispورا.kab.pasuruan@gmail.com

RENCANA STRATEGIS 2025-2029
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PASURUAN



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan Kecamatan Kejayan, Kabupaten
Pasuruan, 67172 Laman dispورا.pasuruankab.go.id,
Pos-el dispورا@pasuruankab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga **“RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH”** Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2025–2029 disusun dan selanjutnya akan menjadi pedoman Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (Lima) Tahun ke depan. Rencana Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan dengan Bupati Pasuruan dalam usaha lebih mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Pada dasarnya Rencana Perangkat Daerah Dinas pemuda dan olahraga ini akan berhasil dengan baik dalam pelaksanaannya apabila dilakukan koordinasi, sinkronisasi, komunikasi dan kolaborasi yang baik secara vertikal maupun horizontal serta mau dan mampu berjalan dengan selaras, serasi dan seimbang serta adanya saling pengertian dan dapat menjadikan acuan dalam melaksanakan tugas bagi aparat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan.

Demikian Rencana Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan tahun 2025 – 2029 yang akan dijadikan pedoman dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, 18 September 2025

Kepala Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Pasuruan



MUJONO, .S.Sos,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197005071991011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 4

BAB I..... 5

PENDAHULUAN..... 5

 1.1 LATAR BELAKANG..... 5

 1.2 DASAR HUKUM 6

 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... 10

 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 12

BAB II..... 14

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS..... 14

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 14

 2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 14

 2.2 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 27

BAB III..... 35

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN..... 35

 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 35

 3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan 37

BAB IV 41

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 41

 4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan..... 41

 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 53

BAB VII 67

PENUTUP 67

LAMPIRAN 67



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa pembangunan daerah yang efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
- a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III berisi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
 - d. bab IV berisi program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V berisi penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 16);
- b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 17);
- c. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 18);
- d. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 19);
- e. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 20);
- f. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 21);
- g. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 22);
- h. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 23);

- i. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 24);
- j. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 25);
- k. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 26);
- l. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 27);
- m. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 28);
- n. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 29);
- o. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 30);
- p. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 31);
- q. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 32);
- r. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 33);
- s. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 32);
- t. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 33);
- u. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 36);
- v. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 37);

- w. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 38);
- x. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 39);
- y. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 40);
- z. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 41);
- aa. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 42);
- bb. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 43);
- cc. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 44);
- dd. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 45);
- ee. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 46);
- ff. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 48);
- gg. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 49);
- hh. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 50);
- ii. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 51);
- jj. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 52);

- kk. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 53);
- ll. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 54);
- mm. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 56);
- nn. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 57);
- oo. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 58);
- pp. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 59);
- qq. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 60);
- rr. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 61);
- ss. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 62);
- tt. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 63);
- uu. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 64);
- vv. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 65);
- ww. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 66);
- xx. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 67);
- yy. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 68);
- zz. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 69);

- aaa. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 70);
 - bbb. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 71).
 - ccc. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 73);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 3 - 11 - 2025

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 3 - 11 - 2025

SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 63

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

- I. DINAS PENDIDIKAN;
- II. DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA;
- XIX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
- XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XXI. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXII. SEKRETARIAT DPRD;
- XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH;
- XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- XXV. BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXVII. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXVIII. KECAMATAN BANGIL;
- XXIX. KECAMATAN BEJI;
- XXX. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXI. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXII. KECAMATAN GRATI;
- XXXIII. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXIV. KECAMATAN KRATON;

- XXXV. KECAMATAN LEKOK;
- XXXVI. KECAMATAN LUMBANG;
- XXXVII. KECAMATAN NGULING;
- XXXVIII. KECAMATAN PANDAAN;
- XXXIX. KECAMATAN PASREPAN;
- XL. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLI. KECAMATAN PRIGEN;
- XLII. KECAMATAN PURWODADI;
- XLIII. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLIV. KECAMATAN PUSPO;
- XLV. KECAMATAN REJOSO;
- XLVI. KECAMATAN REMBANG;
- XLVII. KECAMATAN SUKOREJO;
- XLVIII. KECAMATAN TOSARI;
- XLIX. KECAMATAN TUTUR;
- L. KECAMATAN WINONGAN;
- LI. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu Ketentuan dari ditetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah diwajibkannya bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan dan ditetapkannya ketentuan umum mengenai “Renstra PD sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis memiliki fungsi dalam pemilihan tujuan-tujuan organisasi/instansi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program- program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut.

Ada beberapa kebijakan yang telah ditempuh Rencana Strategis Kemenpora dan Review Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Dalam hal tersebut Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Penentuan strategi berdasarkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Pasuruan. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut. Pembinaan Pemuda dan Organisasi Pemuda, Pengembangan potensi pemuda dan organisasi pemuda, kemudian Peningkatan Sarana dan

Prasarana pemuda, Pembinaan Atlit, Wasit, Oficial dan Cabang Olahraga, Pelaksanaan kompetensi Olahraga. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, Peningkatan mutu Pelayanan Perkantoran yaitu Tertib pelaporan keuangan, Peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan di atas, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan akses dan pemerataan Kepemudaan dan Keolahragaan, Peningkatan Mutu, relevansi, dan daya saing bangsa, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik baik di masyarakat dan pondok pesantren yang berkeadilan gender. Namun demikian mengingat besar dan luasnya cakupan sasaran pengelolaan Dinas pemuda dan olahraga di Kabupaten Pasuruan, ada beberapa indikator kondisi tentang Kepemudaan yang belum mencapai standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan suatu sistem perencanaan Kepemudaan dan Olahraga yang dapat mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Bertolak dari kebijakan dan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan dan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan.

1.2 DASAR HUKUM

Rencana Strategis Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan disusun berdasarkan landasan hukum yang disamping memberikan aspek legal; memberikan gambaran tentang komponen- komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut ini landasan hukum penyusunan Renstra.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
 23. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP- PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

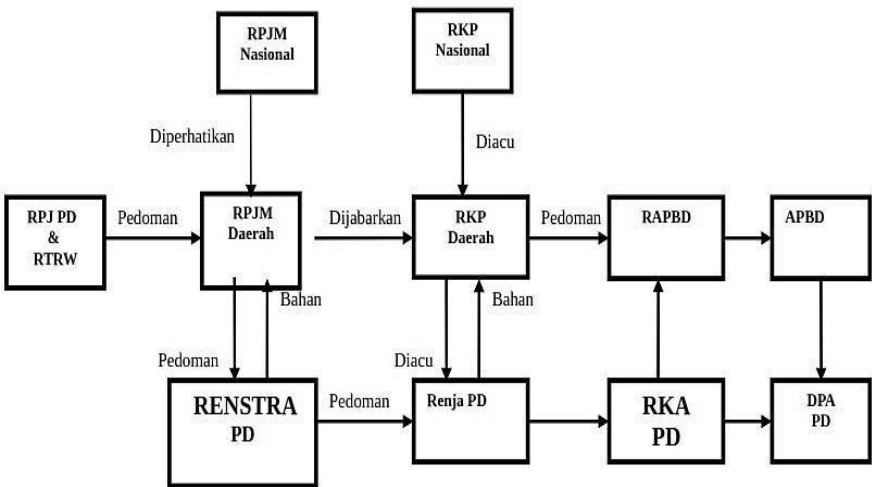
- Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 4).
 - 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029
 - 28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berpedoman kepada Penyusuna Renstra Kabupaten Pasuruan tahun 2025 -2029. Dokumen Renstra akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Lima Tahunan, Adapun hubungan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.1

Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Hubungan antar dokumen perencanaan seperti gambar diatas dapat dijelaskan melalui point sebagai berikut :

- 1. RPJMN adalah perencanaan pembangunan nasional yang

berlangsung selama 5 tahun dan menjadi acuan utama bagi penyusunan renstra SKPD Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Renstra ini selain memberikan gambaran rencana pembangunan selama 5 (lima) Tahun turunan dari Renstra , juga berisi visi serta misi Kepala Daerah terpilih dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD agar dalam pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan bisa selaras dengan visi, misi, dan rencana pembangunan yang disusun

3. Rencana Strategis Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan (RENSTRA).

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran teknis rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

4. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan. Renja merupakan rencana kerja yang memberi detail Gambaran kerja pertahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran.

Renstra ini merupakan dokumen induk perencanaan bagi Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan. Sebagai dokumen induk Renstra Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan harus dijadikan rujukan oleh pimpinan/pejabat Dinas dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit kerja atau unit pelaksana teknis yang ada dibawah Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah pelaksanaan/penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan untuk jangka waktu lima tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya periode tahun 2025-2029 ;
2. Menetapkan dan menyesuaikan program, kegiatan, sub kegiatan dan target kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
3. Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga;
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemuda dan olahraga baik tahunan maupun tiga tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
 - 2.1.5 Mitra PD dalam pemberian pelayanan
- 2.2 Permasalahan. dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi

3.2.2 Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1 POHON KINERJA

2 Cascading Kinerja

3 META INDIKATOR IKU/IKK/PROGRAM/KEGIATAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga

Sebagai salah satu organisasi dinas daerah, maka Dinas pemuda dan olahraga dalam menjalankan urusan harus mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan. Adapun Tugas Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan adalah :

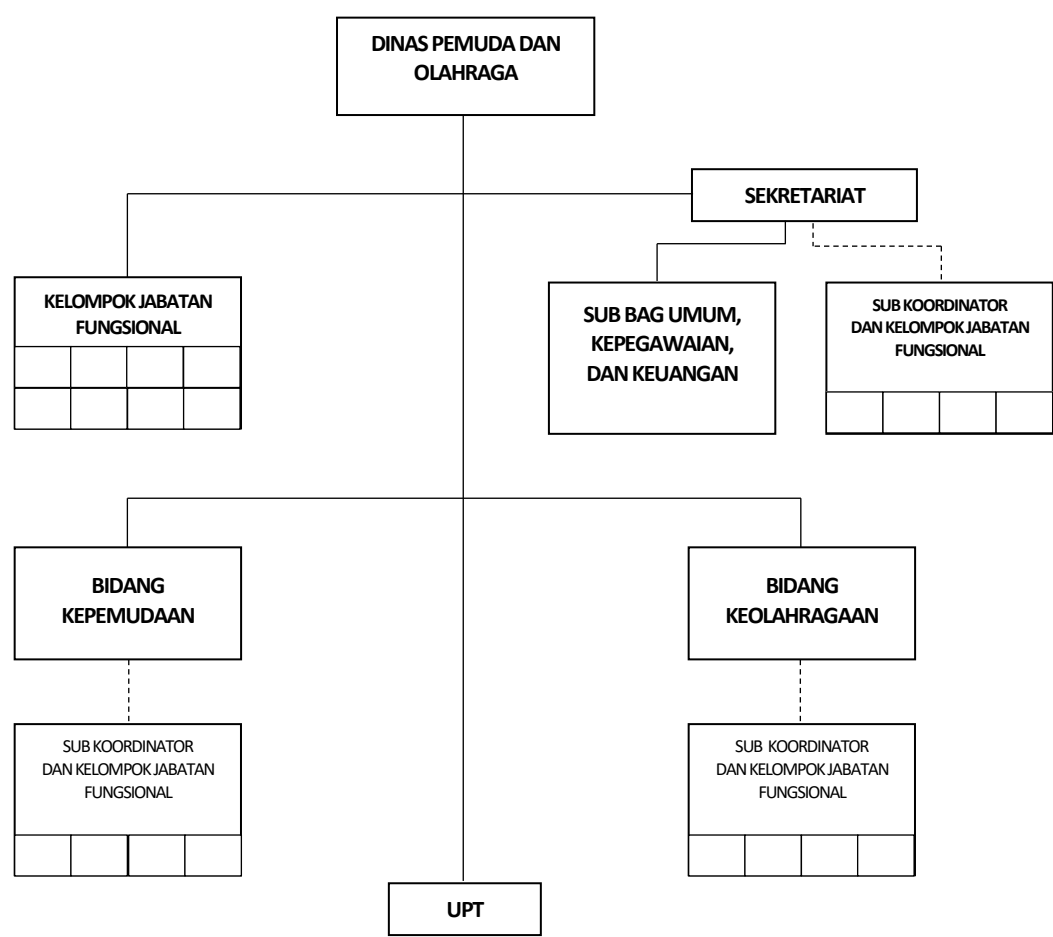
“Bupati dalam menyelenggarakan pembangunan di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan”.

Sedangkan fungsinya adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
3. Pelaksanaan evaluasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 6.

Dinas pemuda dan olahraga sebagai lembaga teknis daerah pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki Struktur Organisasi sebagaimana pada gambar 2.1 :

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga



Adapun diskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut :

A. SEKRETARIAT

1. TUGAS

Koordinator penyusunan, perencanaan program dan pelaporan, ketatausahaan, keuangan, ketenagaan dan kebutuhan Dinas.

2. FUNGSI

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dn tata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat

- menyurat dan kearsipan;
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah/negara;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang;
- g. Pembinaan jasa konstruksi;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

B. BIDANG PEMUDA

1. TUGAS

Melaksanakan penyusunan program, mengkoordinasi dan menilai serta pembinaan dan pengembangan kegiatan di bidang kepemudaan

2. FUNGSI

- a. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan bidang pemuda;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi pemuda;
- c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan bidang pemuda;
- d. Pemberian rekomendasi kepada organisasi pemuda;
- e. Penyusunan laporan hasil kerja bidang pemuda sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

C. BIDANG OLAHRAGA

1. TUGAS

Melaksanakan penyusunan rencana, pengkoordinasian dan penilaian serta pembinaan dan pengembangan kegiatan di bidang keolahragaan.

2. FUNGSI

- a. Penyusunan program kerja bidang olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan bidang olahraga;
- c. Pelaksanaan pembinaan olahraga;
- d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan bidang olahraga;

- e. Pemberian rekomendasi usulan bantuan sarana dan prasarana olahraga;
- f. Penyusunan laporan hasil kerja bidang olahraga sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnyangn diberikan oleh Kepala Dinas.

D. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- 1. Kelompok jabtan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2. Sub koordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian ,serta pelaporan pada masing – masing pengelompokan uraian tugas

2.1.2 Sumberdaya Dinas Pemuda Dan Olahraga

A. Sumber daya aparatur

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan didukung oleh sumberdaya manusia aparatur sebanyak 4 struktural dan 5 fungsional dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

	Jenis Kelamin	Jumlah
	Pria	44 orang
	Wanita	6 orang
	Jumlah	50 orang

Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2024

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai

maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Begitu juga pangkat dan eselon mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pangkat dan Eselon menurut PNS Struktural/ Fungsional

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jml	Jenjang	Jml	Jenjang	Jml
S-2	5	Pembina Utama Muda	1	Eselon II b	1
S-1	5	Pembina	2	Eselon III a	1
D- III	1	Penata Tingkat I	5		
SMA/SMK	6	Penata Muda TK 1	2	Eselon III b	2
Th1 S1	8	Penata Muda	2	Eselon IV a	1
Th1 D3	1	Pengatur Tk I	4		
Th1 SMA	18	Pengatur	1		
Th1 SMP	1	PTT	2		
Th1 SD	3	Tenaga Harian Lepas	31		

B. Sarana dan Prasarana

Kantor Dinas pemuda dan olahraga terletak di Jl. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan diatas tanah seluas 720 m², dengan bangunan satu untuk kantor seluas 320 m², bangunan dua

untuk gedung pertemuan seluas 220 m². Kebutuhan ruang kerja, dan gudang arsip belum memadai sesuai dengan tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga kelancaran pelaksanaan tugas belum dapat secara optimal dikarenakan Dinas pemuda dan olahraga merupakan Dinas yang masih baru.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan telah tersedia sarana dan prasarana lainnya, dapat dilihat dalam tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
JUMLAH SARANA PRASARANA PADA DISPORA

No	Nama Banrang	Jumlah	No	Nama Banrang	Jumlah
1	AC Unit	42	23	Meja Rapat Lokal	5
2	Alat Pemadam Portable	16	24	Meja Staf	22
3	Almari Besi	17	25	Mesin Potong Rumput	8
4	Almari Es	2	26	Mobil	5
5	Almari Kaca	2	27	Pesawat Telepon	4
6	Almari Pakaian	2	28	PC Unit/Komputer PC	8
7	Amplifier/Mixer Audio digital	1	29	Printer	12
8	Brankas	2	30	Proyektor	4
9	Faximile Fax	1	31	Sepeda Motor	10
10	Filling Besi VIP	10	32	Sofa Lokal	1
11	Kamera SLR	4	33	Sound System	4
12	Kipas Angin	9	34	Tangga Almunium	3
13	Kursi Kerja	25	35	Televisi LED	6
14	Kursi Putar	25	36	Megaphone	4
15	Kursi Lipat	15	37	Vacuum Pump	4
16	Kursi Rapat Lokal	87	38	Bangunan Gedung Kantor permanen	9
17	Kursi Tamu	3	39	Bangunan Olah Raga (GOR)	1
18	Laptop	25	40	Lapangan Olahraga	2
19	Lemari Kayu	17	41	Stadion Pogar	1
20	Meja Pimpinan	1	42	Handy Talky	12
21	Meja Kerja Pejabat Eselon III (Lokal)	3	43	CCTV	1
22	Sepeda MTB	22	44	Alat Finess	23

Kondisi ketersediaan ruang public, pusat kebugaran dan fasilitas / lapangan olahraga kabupatenpasuruan

No	Uraian	Keterangan
1	Ruang kebugaran	(Fitnes center Dispora)
2	Lapangan Sepakbola	(Stadion Pogar Bangil, Lapangan Plumbon Pandaan, Lapangan A. Yani Grati)
3	Lapangan Bola Voli	(GOR Sasana Anoraga Krida, Bangil)
4	Lapangan Bola Basket	(GOR Sasana Anoraga Krida, Bangil)
5	Lapangan Bulutangkis	(GOR Sasana Anoraga Krida, Bangil)
6	Lapangan Bela Diri	(GOR Sasana Anoraga Krida, Bangil)

2.1.3 **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada Renstra 2024-2026 Indikator Kinerja Kunci mengalami perubahan, hal tersebut mengacu pada hasil evaluasi kinerja renstra sebelumnya. Sehingga pada Indikator kinerja renstra 2025-2029 kondisi kinerja 5 (lima) tahun terakhir akan berbeda. Dengan kondisi tersebut, data akan mengacu pada kondisi kinerja di tahun 2024 untuk beberapa Indikator, dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Persentase Insan Olahraga berprestasi merupakan indikator yang selalu dipakai dalam 5 tahun terakhir dengan margin target yang jauh di tahun 2024, dapat disimpulkan Prestasi insan olahraga meningkat pesat di tahun 2024, hal tersebut merupakan keberhasilan dari kontingen Olahraga Kabupaten Pasuruan diberbagai event olahraga Tingkat Provinsi Jawa Timur.
- 2. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah juga merupakan indikator yang selalu dipakai dalam 5 tahun terakhir dengan peningkatan pencapaian disetiap tahunnya. Namun di tahun 2024, perputaran anggaran tidak merata sehingga saat pengajuan anggaran proses lama dan tidak memungkinkan untuk melakukan mencairkan anggaran sehingga banyak kinerja yang belum terlaksana, dengan capaian kinerja 98%. dapat disimpulkan target Akuntabilitas Kinerja belum tercapai.

Kondisi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, sebagaimana tersaji dalam table berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Kinerja Lima Tahun Terakhir

NO	Indikator Kinerja Renstra 2025-2029	Standar NSPK	Kondisi				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga (Indikator Tujuan)		n/a	n/a	n/a	n/a	0.60
	Data Pembentuk:						
	Pemuda (usia 16-30) yang melakukan aktivitas kepeloporan, kewirausahaan, Kepemimpinan, dan prestasi olahraga		-	-	-	-	2106

2	Persentase Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (Indikator Sasaran 1.1)		-	-	-	-	42.47
	Data Pembentuk :						
	1. Jumlah Pemuda (usia 16-30) yang difasilitasi dalam kegiatan ekonomi mandiri yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau komunitas tanpa ketergantungan pada pihak lain		-	-	-	-	2.304
3	Persentase Pemuda (usia 16-30) yang mengikuti kegiatan organisasi dan kegiatan sosial masyarakat (Indikator Sasaran 1.2)		-	-	-	12,00	12,66
	Data Pembentuk :						
	1. Jumlah pemuda (usia 16-30) dalam kegiatan organisasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan		-	-	-	100673	80890
4	Persentase Atlit Berprestasi (Indikator Sasaran 2.1)		0,35	0,40	0,41	0,56	37,64
	Data Pembentuk :						
	1. Atlet yang memperoleh Juara 1,2,3 dalam kejuaraan minimal tingkat Provinsi				36	48	56
5	Rasio partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga (per 100.000 penduduk)		-	-	-	-	14.37
	Data Pembentuk :						
	1. Jumlah partisipasi Masyarakat dalam kegiatan olahraga		-	-	-	-	234809

6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Indikator Sasaran 3)		75,16	75,29	80,18	80,65	81,35
	Data Pembentuk :						
	1. Nilai SAKIP		68,16	75,29	80,18	80,65	81,35
	IKK :						
7	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (dari 10.000 pemuda)		-	-	-	-	0,66
	Data Pembentuk :						
	1. Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		-	-	-	-	2304
8	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat		-	12,63	12,64	12,65	23,14
	Data Pembentuk :						
	1. Jumlah Pemuda yang aktif di Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah		-	69952	77984	100673	80890
9	Peningkatan Prestasi Olahraga				36	144	96
	Data Pembentuk :						
	1. Jumlah Perolehan Medali Pada Event Olahraga Nasional dan Internasional		-	-	36	144	96

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pembangunan kepemudaan secara Nasional; pertama, arah dan landasannya mengacu pada Pancasila, UUD 1945, Undang – Undang No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kedua, Komponen yang perlu disiapkan antara lain: pemantapan strategi pelayanan kepemudaan, penetapan

tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab dan hak pemuda, ketiga, inti pelayanan kepemudaan, yaitu penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Pembangunan pemuda merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Keberhasilan pembangunan pemuda dapat diukur dengan Rasio pemuda pelopor (per 1000 pemuda) yang telah menjadi indikator didalam Renstra 2025 – 2026, dengan kriteria WNI usia 16 tahun – 30 tahun, bukan sebagai aparatur sipil negara, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, mempunyai inovasi dan gagasan awal untuk mengembangkan wilayah.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- Kegiatan Pembinaan Pemuda Wirausaha, Pemuda Pelopor, Pemuda kader dan pemuda yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun
- Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
- Pembinaan organisasi kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

- Kegiatan Pembinaan pemuda dan organisasi kepramukaan
- Mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat Daerah
- Pelatihan kewirausahaan bagi organisasi kepramukaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

- Pembinaan bagi insan olahraga
- Mengikuti event event kejuaraan baik tingkat Popinsi, Nasional maupun Internasional
- Pembinaan Organisasi Keolahragaan
- Penembangan olahraga rekreasi

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk mencapai tujuan pembangunan kepemudaan dan Keolahragaan diperlukan mitra pendukung antara lain:

- a. Mitra Perangkat Daerah yang membidangi organisasi kepemudaan antara lain:
 - Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian
 - Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Dinas Pariwisata
 - Dinas Lingkungan Hidup
 - Dinas Ketenagakerjaan
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Sosial
 - KNPI Pasuruan
 - Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pasuruan
- b. Sementara guna mendukung pembangunan olahraga yang mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana di butuhkan mitra perangkat daerah yaitu:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Dinas Pariwisata
 - KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia)
 - NPCI (National Paralympic Committee Indonesia)
 - KORMI (Komite Olahraga Rekreasi dan Masyarakat Indonesia)
 - Sedangkan kolaborasi untuk mendukung event-event olahraga dengan Bank Jatim Pasuruan

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

Dinas Pemuda dan olahraga mendukung BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) melalui berbagai cara diantaranya memberikan Hibah, memfasilitasi kerja sama, memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis yang berfokus pada bidang kepemudaan dan olahraga serta fasilitas olahraga milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang merupakan asset dari Dispora dan menyediakan kegiatan olahraga. Untuk mendukung kegiatan tersebut ada beberapa sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki Dispora Kabupaten Pasuruan serta kondisi selama lima tahun ke depan

2.2 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga diantaranya adalah:

1. Minimnya partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, sosial, dan politik dibanding daerah lain
2. Menurunnya jiwa patriotisme, dan Nasionalisme
3. Belum tersusunnya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
4. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dan ketersediaan infrastruktur olahraga
5. Minimnya kesadaran masyarakat akan berolahraga
6. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas Insan Olahraga
7. Peningkatan peran aktif pemuda dalam Pembangunan
8. Pengembangan wawasan Kebangsaan dan SDM Pemuda
9. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
10. Peningkatan Ketersediaan sarana dan prasarana Olahraga
11. Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam berolahraga
12. Memperkuat prestasi olahraga

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah yang bersangkutan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Penelaah faktor – faktor dari pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan yang mempengaruhi dan menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pasuruan dimana permasalahan tersebut terurai dimasyarakat sehingga dapat dirangkai menjadi suatu isu

isu strategis melalui proses peninjauan dari Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah dan isu-isu lingkungan dinamis

Untuk dapat merumuskan Isu Strategis perlu ditentukan kriteria untuk memberikan bobot penilaian atau skor berdasarkan nilai kepentingan kriteria tersebut terhadap dampak dari setiap Isu Strategis yang yang dirumuskan.

Tabel 2.2.1
Skala Prioritas Kriteria Tujuan Pembangunan

No	Kriteria *)	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	20
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
Total		100

*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Dari hasil penyusunan bobot kriteria, langkah berikutnya adalah menyusun daftar Isu Strategis yang berhasil dirangkum dari berbagai alternatif yang bisa digunakan sebagai acuan pelaksanaan Visi – Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan. Berikut ini adalah daftar Isu Strategis yang telah ditentukan beserta besaran bobot nilai kriteria;

Tabel 2.2.2
Penilaian Bobot Isu Strategis berdasarkan Skala Prioritas

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-					Total Skor
		1	2	3	4	5	
1	Peningkatan peran aktif pemuda dalam Pembangunan	20	20	25	20	15	100
2	Pengembangan wawasan Kebangsaan dan SDM Pemuda	20	20	25	20	15	100
3	Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	20	20	25	20	15	100
4	Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam ketenagakerjaan	20	20	25	15	15	95
5	Peningkatan Kesehatan Fisik dan Mental Pemuda	10	20	25	10	15	80
6	Peningkatan Ketersediaan sarana dan prasarana Olahraga	20	20	25	20	15	100
7	Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam berolahraga	20	20	25	20	15	100
8	Memperkuat prestasi olahraga	20	20	25	15	15	95
9	Peningkatan Kualitas dan kuantitas Tenaga Olahraga	20	10	15	15	15	75
10	Peningkatan Aktivitas Ekonomi dalam kegiatan olahraga	20	10	15	10	10	65

Dari hasil pembobotan nilai kriteria Isu Strategis diperoleh nilai rata-rata dari tiap Isu Strategis, dimana prioritas Isu Strategis yang dipilih adalah yang memiliki skor lebih tinggi dibanding yang lain, antara lain **ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang rencana ke depan akan menambah GOR Baru di Desa Kutorejo Kecamatan Pandaan untuk memfasilitasi masyarakat dan menyalurkan bakat pemuda sehingga dapat berprestasi di bidang olahraga, selain itu membangun Kolam Renang**

dan Lintasan lari sesuai dengan standar Internasional untuk tempatnya menyesuaikan, sedangkan di tahun 2025 ini dispora mempunyai program penyusunan DED Lampu Stadion dan DED Gedung balai pemuda, untuk pelaksanaannya menyesuaikan. Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi kinerja Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan yang dikaitkan dengan faktor-faktor dari eksternal yang masih berhubungan dengan Tupoksinya. Berikut ini tabel data isu- isu strategis yang dapat diidentifikasi sesuai analisa kondisi lingkungan dinamis eksternal Perangkat Daerah

Tabel 2.2
Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengembangan Sumberdaya Manusia (sektor pemuda dan olahraga)	Minimnya partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, sosial, dan politik dibanding daerah lain	Pembentukan Karakter, Kapasitas, dan Daya Saing Pemuda (RPJMD)	Partisipasi Pemuda dalam ketenagakerjaan masih minim	13 dari 100 pemuda tidak terserap dalam pasar kerja (13,41%TPT pemuda) sumber statistic 2023 (RPJMN)	PHK akibat pengurangan tenaga kerja (MASUKAN FORUM OPD)	Peningkatan peran aktif pemuda dalam Pembangunan
Pemberdayaan pemuda	Menurunnya jiwa patriotisme, dan Nasionalisme	Keterbatasan akses pemuda terhadap fasilitas olahraga	Persoalan Kesehatan Fisik dan Mental Pemuda	1 dari 3 anak usia 10- 17 tahun memiliki masalah kesehatan mental	1 dari 4 pemuda (24,75%) adalah perokok (BPS 2023)	Pengembangan wawasan Kebangsaan dan SDM Pemuda

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerjasama lintas sektor kepemudaan dan olahraga	Belum tersusunnya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	isu lingkungan yang terkait dengan olahraga	Informasi Palsu dan Misleading (Laporan Resiko Global 2023)	20,9% Generasi Z mengakses internet 7-10 jam/ hari (alvara research center,2022)	58,6% siswa mengalami cyberbullying aytai sekitar 6 dari 10 anak remaja (Children Internasional 2022)	Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
pembinaan prestasi olahraga	Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dan ketersediaan infrastruktur olahraga	pemanfaatan sarana olahraga yang belum optimal	Olahraga belum menjadi budaya masyarakat	Upaya untuk mencapai target usia 10 tahun keatas berolahraga sebesar 40% (2024)	Upaya untuk mencapai target usia 10 tahun keatas berolahraga sebesar 40% (2024)	Peningkatan Ketersediaan sarana dan prasarana Olahraga
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Minimnya kesadaran masyarakat akan berolahraga	kurangnya sarana dan prasarana olahraga	Ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas	Fasilitas Olahraga di desa cenderung menurun dari tahun 2018	Fasilitas Olahraga di desa cenderung menurun dari tahun 2018	Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam berolahraga

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembudayaan olahraga	Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas Insan Olahraga		Minimnya Prestasi Olahraga di tingkat Dunia	Prestasi Indonesia di Olympic dan Paralympic games fluktuasi 20 tahun terakhir prestasi Indonesia meningkat di Olympic Paris 2024 namun menurun di Paralympic- nya	Diperlukan upaya keras untuk penyusunan DBOD	Memperkuat prestasi olahraga
Pemantauan dan evaluasi urusan kepemudaan dan olahraga			Minimnya Tenaga Olahraga	Masih banyak ketimpangan jumlah tenaga olahraga (pelatih dan wasit) dalam database antara cabor unggulan plimpiade dan paralimpiade	Masih banyak ketimpangan jumlah tenaga olahraga (pelatih dan wasit) dalam database antara cabor unggulan plimpiade dan paralimpiade	

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Aktivitas Ekonomi dalam kegiatan olahraga belum terlihat	Persentase orang yang membelanjakan uangnya untuk kebutuhan olahraga cenderung menurun	Persentase orang yang membelanjakan uangnya untuk kebutuhan olahraga cenderung menurun	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi yaitu Meningkatnya kepemimpinan pemuda dalam Pembangunan.
- 2. Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Perumusan Sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran perlu memperhatikan evaluasi Renstra sebelumnya, serta hal-hal lain diantaranya sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 yang menjadi tugas Dinas Pemuda dan Olahraga antara lain sebagai berikut:

Misi 3: Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produk Asli Pasuruan yang Kompetitif.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	3.1 Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah
	3.1.1 Terwujudnya SDM yang Unggul Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Memperhatikan sasaran RPJMD diatas, Dinas pemuda dan Olahraga merumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pasuruan

Sasaran RPJMD yang relevan : 3,1 Meningkatnya SDM yang unggul dan berkelanjutan									
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga		Persentase peran pemuda dan prestasi olahraga	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66
	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda yang aktif dalam Pembangunan	42,47	42,86	43,00	43,14	44,23	45,28	46,30
		Persentase Oraganisasi Kepemudaan yang aktif	12,66	12,86	13,14	13,43	13,71	14,00	14,29
	Meningkatnya Prestasi dan partisipasi Olahraga	Persentase Prestasi Olahraga	37,64	38,45	39,22	40,07	41,12	42,23	43,52
		Rasio partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	14,37	15,41	16,49	17,54	18,02	19,17	20,25
	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81,15	82	82,45	82,5	82,75	83	83,25

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola pembangunan daerah akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pembangunan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran, meningkatnya kualitas Pembangunan Manusia(Pemuda) di Kabupaten Pasuruan. Adanya berbagai permasalahan yang terjadi, memacu pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Pasuruan untuk lebih mengoptimalkan potensi melalui peningkatan kepemimpinan pemuda dalam Pembangunan

Strategi dalam pembangunan Dinas pemuda dan olahraga harus mendukung strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuraun yaitu memfasilitasi dan menstimulasi tumbuhnya usaha ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan untuk beradaptasi terhadap revolusi industry 4.0, yang diharapkan mampu mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan yaitu Meningkatnya kualitas Pembangunan Manusia.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja DISPORA. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, DISPORA harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja DISPORA yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan

eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menciptakan ekosistem inovasi kepemudaan dan olahraga	Sinergi dan kolaborasi kepemudaan dan olahraga dalam membangun dampak positif terhadap masyarakat	pemberdayaan potensi pemuda dan olahraga di berbagai bidang	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan olahraga	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peran kepemudaan dan olahraga

3.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang dipilih Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk merumuskan strategis dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah diperlukan analisis terhadap faktor–faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut:

A. Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

- a. Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas
- b. Kepemudaan dan Olahraga yang cukup memadai,
- c. Dukungan anggaran dalam program kegiatan

- pengembangan Kepemudaan dan Olahraga,
- d. Memiliki sarana dan prasarana gedung olahraga sebagai pembinaan dan peningkatan atlit.
2. Aspek Kelemahan
- a. Masih terdapatnya tumpang tindih pekerjaan, tugas dan fungsi pegawai sehingga terhambat,
 - b. belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam peningkatan dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan akibat kurangnya pemahaman perencanaan strategis,
 - c. Sinergitas kebijakan dalam pembinaan pemuda/organisasi kepemudaan dan prestasi olahraga belum dimanajemen dengan optimal.

B. Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Dinas Ppemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasuruan yaitu :

1. Aspek Peluang
- a. Tingginya dukungan pemerintah terhadap upaya peningkatan prestasi Kepemudaan dan Keolahragaan,
 - b. Kepercayaan pemuda dan organisasi kepemudaan terhadap pelayanan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang disajikan pemerintah baik melalui pelatihan, peningkatan mutu organisasi, hasil karya lomba kejuaraan.
2. Aspek Tantangan
- a. Meningkatnya persaingan prestasi tingkat regional dan nasional,
 - b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan prestasi Kepemudaan dan Keolahragaan.

Dari Faktor-faktor tersebut, dapat dirumuskan arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan memperhatikan Strategi yang sudah ditentukan dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Pasuruan, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra PD

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Hilirisasi Potensi Unggulan Daerah	Menciptakan ekosistem inovasi kepemudaan dan olahraga	Pemanfaatan SDM Pemuda sebagai agen perubahan	
		Pengembangan Infrastruktur Olahraga	
Integrasi Pembangunan Lintas Sektoral	Sinergi dan kolaborasi kepemudaan dan olahraga dalam membangun dampak positif terhadap masyarakat	Peningkatan RAD Pelayanan Kepemudaan	
		Peningkatan Partisipasi Olahraga	
Ekspansi Pembangunan Melalui Kolaborasi Vertikal dan Horisontal	pemberdayaan potensi pemuda dan olahraga di berbagai bidang	Pengembangan Potensi Keterampilan Pemuda	
		Pengembangan Olahraga Masyarakat	
Penguatan Daya Saing daerah Level regional berkelanjutan	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan olahraga	Penguatan Peran Aktif Pemuda dalam Pembangunan	
		Penguatan Olahraga Prestasi	
Peningkatan level kemajuan dan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peran kepemudaan dan olahraga	Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	
		Peningkatan Industri olahraga	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu (satuan) sebagai upaya untuk mengimplementasikan startegis dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Program pada pelaksanaannya harus diarahkan dan memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian Rencana Perangkat Daerah yang telah ditetapkan serta harus jelas jenis capaiannya pada saat program dilaksanakan pada tiap tahun anggaran. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, maka program-program dan kegiatan tahun 2025- 2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.1
Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				17.464.797.102		15.644.965.244		15.926.574.618		16.202.104.359		16.459.717.819	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	3.694.224.832	100	5.430.984.019	100	5.463.636.816	100	5.496.942.667	100	5.530.914.637	
2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				118.328.000		83.522.400		85.192.848		86.896.704		88.634.638	
2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	14.070.000	2	27.500.000	2	28.050.000	2	28.611.000	2	29.183.220	
2.19.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	8	71.554.000	8	32.500.000	8	33.150.000	8	33.813.000	8	34.489.260	
2.19.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6	32.704.000	6	23.522.400	6	23.992.848	6	24.472.704	6	24.962.158	
2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.914.808.157		4.349.278.472		4.365.864.041		4.382.781.321		4.400.036.947	
2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	20	2.842.688.157	20	3.620.000.000	20	3.770.000.000	20	3.820.000.000	20	3.870.000.000	

2.19.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	1	15.000	12	673.271.972	12	538.737.411	12	504.512.159	12	470.602.402	
2.19.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	159	159	72.105.000	159	56.006.500	159	57.126.630	159	58.269.162	159	59.434.545	
2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				425.000		110.015.000		112.215.000		114.459.000		116.747.880	
2.19.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	125.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	
2.19.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	1	300.000	2	110.000.000	2	112.200.000	2	114.444.000	2	116.732.880	
2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				185.624.589		172.671.791		176.125.226		179.647.729		183.240.682	
2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	47	23	59.878.489	20	17.218.361	20	17.562.728	20	17.913.982	20	18.272.261	
2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	2	30.040.000	2	22.000.000	2	22.440.000	2	22.888.800	2	23.346.576	
2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	130	130	20.706.100	100	13.198.130	100	13.462.092	100	13.731.333	100	14.005.959	
2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	10	75.000.000	12	120.255.300	12	122.660.406	12	125.113.614	12	127.615.886	
2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				638.650		27.515.000		28.065.000		28.626.000		29.198.220	
2.19.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	100.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	
2.19.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	285.000	1	5.485.000	1	5.595.000	1	5.707.200	1	5.821.644	
2.19.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	
2.19.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	1	238.650	1	22.000.000	1	22.440.000	1	22.888.800	1	23.346.576	
2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				248.743.356		320.406.412		326.814.539		333.350.828		340.017.844	
2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	12	229.143.356	12	278.365.732	12	283.933.046	12	289.611.706	12	295.403.940	
2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	19.600.000	12	42.040.680	12	42.881.493	12	43.739.122	12	44.613.904	
2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				225.657.080		367.574.944		369.360.162		371.181.085		373.038.426	
2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	16	176.870.080	16	278.313.970	16	278.313.970	16	278.313.970	16	278.313.970	
2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	4	10.000.000	4	8.250.000	4	8.415.000	4	8.583.300	4	8.754.966	
2.19.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	1	10.000	7	53.191.644	7	54.255.476	7	55.340.585	7	56.447.396	

2.19.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	5	38.777.000	1	27.819.330	1	28.375.716	1	28.943.230	1	29.522.094	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemberdayaan pemuda (%)	100	100	3.599.980.000	100	2.115.900.000	100	2.158.218.000	100	2.201.382.360	100	2.245.410.008	
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				2.598.808.000		1.566.900.000		1.598.238.000		1.630.202.760		1.662.806.815	
2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	2	1	136.000.000	1	220.000.000	1	224.400.000	1	228.888.000	1	233.465.760	
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	75	640	994.000.000	640	330.000.000	640	336.600.000	640	343.332.000	640	350.198.640	
2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	5	10	120.025.000	5	11.000.000	5	11.220.000	5	11.444.400	5	11.673.288	
2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	2	4	356.220.000	4	330.000.000	4	336.600.000	4	343.332.000	4	350.198.640	
2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	10	10	340.000.000	10	550.000.000	10	561.000.000	10	572.220.000	10	583.664.400	
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	50	20	652.530.000	20	75.900.000	20	77.418.000	20	78.966.360	20	80.545.687	
2.19.02.2.01.0016 - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	1	1	33.000	1	50.000.000	1	51.000.000	1	52.020.000	1	53.060.400	
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.001.172.000		549.000.000		559.980.000		571.179.600		582.603.193	
2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	6	6	611.097.000	6	384.000.000	6	391.680.000	6	399.513.600	6	407.503.872	
2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	75	350	390.075.000	350	165.000.000	350	168.300.000	350	171.666.000	350	175.099.321	
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet Berprestasi (%)	18	22	9.000.547.270	24	7.597.946.225	26	7.794.584.802	28	7.983.444.332	30	8.152.654.174	

2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				79.880.600		93.500.000		95.370.000		97.277.400		99.222.948	
2.19.03.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota (Unit)	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	
2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	1	1	4.865.600	1	47.250.000	1	49.612.500	1	51.499.800	1	52.529.796	
2.19.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)	3	10	75.000.000	10	46.235.000	10	45.742.500	10	45.762.600	10	46.678.152	
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3.606.856.470		4.273.316.534		4.358.782.864		4.478.926.356		4.578.045.840	
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1	4	963.160.000	4	825.000.000	4	841.500.000	4	891.297.835	4	909.123.791	
2.19.03.2.02.0005 - Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)	1	1	420.380.600	1	3.118.316.534	1	3.180.682.864	1	3.244.296.521	1	3.309.182.451	
2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	250	350	2.223.315.870	300	330.000.000	300	336.600.000	300	343.332.000	300	359.739.598	
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				1.230.232.600		1.242.629.691		1.312.161.938		1.338.405.176		1.365.173.278	
2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	30	1	20.000	30	384.621.841	30	392.314.277	30	400.160.562	30	408.163.773	
2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	200	25	430.550.000	25	275.000.000	25	325.179.654	25	331.683.247	25	338.316.911	
2.19.03.2.03.0008 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) (Pelatda)	2	2	511.642.600	2	115.507.850	2	117.818.007	2	120.174.367	2	122.577.854	
2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	60	100	288.000.000	100	441.250.000	100	449.287.500	100	457.776.000	100	466.931.520	
2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	20.000	1	26.250.000	1	27.562.500	1	28.611.000	1	29.183.220	
2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				2.850.020.000		1.188.000.000		1.211.760.000		1.235.995.200		1.260.715.104	
2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	1	1	20.000	1	52.500.000	1	55.125.000	1	57.222.000	1	58.366.440	

2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	3	2.850.000.000	3	1.135.500.000	3	1.156.635.000	3	1.178.773.200	3	1.202.348.664	
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				1.233.557.600		800.500.000		816.510.000		832.840.200		849.497.004	
2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	1	1	20.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.166.600	1	17.509.932	
2.19.03.2.05.0007 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	1	2	400.000.000	1	205.750.000	1	209.392.500	1	213.282.000	1	217.547.640	
2.19.03.2.05.0008 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	1	1	20.000	1	21.000.000	1	22.050.000	1	22.888.800	1	23.346.576	
2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	1	4	83.517.600	4	78.000.000	4	78.930.000	4	80.110.800	4	81.713.016	
2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	10	10	750.000.000	10	480.000.000	10	489.600.000	10	499.392.000	10	509.379.840	
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Anggota pramuka yang aktif (%)	5,15	5,55	1.170.045.000	5,75	500.135.000	6	510.135.000	6,15	520.335.000	6,35	530.739.000	
2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				1.170.045.000		500.135.000		510.135.000		520.335.000		530.739.000	
2.19.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dokumen)	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	
2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1	1	70.000.000	1	45.000	1	45.000	1	45.000	1	45.000	
2.19.04.2.01.0003 - Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	50	50	100.000.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	
2.19.04.2.01.0004 - Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas (Unit)	1	1	50.000.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	
2.19.04.2.01.0005 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	1	1	750.000.000	1	500.000.000	1	510.000.000	1	520.200.000	1	530.604.000	
2.19.04.2.01.0006 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	
2.19.04.2.01.0007 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	1	1	200.000.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	
2.19.04.2.01.0008 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan (Organisasi)	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	

Implementasi Program kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Bupati Pasuruan di bidang kepemudaan dan keolahragaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Prioritas 1 Bea siswa untuk santri/siswa berprestasi, olahragawan atau pemuda berprestasi serta beasiswa untuk anak yatim dan anak tidak mampu	Meningkatkan Motivasi Pemuda	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Pemberian Penghargaan Pemuda berprestasi
2	Program Prioritas 1 Bea siswa untuk santri/siswa berprestasi, olahragawan atau pemuda berprestasi serta beasiswa untuk anak yatim dan anak tidak mampu	Meningkatkan Motivasi Atlit	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Pemberian Penghargaan Atlit berprestasi
3	Program Prioritas 5 Bantuan Kelembagaan untuk Ormas, pondok pesantren, sekolah keagamaan, dan tempat ibadah	Meningkatkan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (HIBAH KNPI, HIBAH KIPAN)	Pemberian Bantuan Hibah Organisasi KNPI dan KIPAN
4	Program Prioritas 5 Bantuan Kelembagaan untuk Ormas, pondok pesantren, sekolah keagamaan,	Meningkatkan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (HIBAH PRAMUKA)	Pemberian Bantuan Hibah Organisasi Gerakan Pramuka

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan tempat ibadah			
5	Program Prioritas 5 Bantuan Kelembagaan untuk Ormas, pondok pesantren, sekolah keagamaan, dan tempat ibadah	Meningkatkan Kapasitas Organisasi Keolahragaan	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait (HIBAH KONI, HIBAH NPCI, HIBAH KORMI)	Pemberian Bantuan Hibah Organisasi KONI, KORMI, NPCI
6	Program Prioritas 25 1 (satu) Kecamatan, 1 (satu) sekolah Olahraga atau Sepakbola	Meningkatkan motivasi partisipasi peserta kejuaraan	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Koordinasi keolahragaan dengan instansi keolahragaan tingkat provinsi, Koordinasi dan sinkronisasi kompetisi tingkat kabupaten/kota, Batuan trophy dan sertifikat kejuaraan perkumpulan olahraga
7	Program Prioritas 25 1 (satu) Kecamatan, 1 (satu) sekolah Olahraga atau Sepakbola	Meningkatkan pengalaman, mental dan kemampuan atlet	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kejuaraan Olahraga
8	Program Prioritas 26 Persekabpas Naik Kelas	Meningkatnya Kualitas Prasarana dan sarana olahraga dalam mendukung aktifitas atlet	Sub Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Pemenuhan Prasarana dan Sarana Stadion R Soedarsono, GOR Raci, Lapangan Plumbon, Lapangan A Yani
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Astacita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	meningkatnya pengetahuan wirausaha muda	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Penyelenggaraan Sosialisasi Kewirausahaan
10	Astacita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	meningkatnya kapasitas kepemimpinan pemuda	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Penyelenggaraan Sosialisasi pengembangan kepemimpinan dan menejemen organisasi
11	Astacita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang, narkoba dan ekonomi mandiri	Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Penyelenggaraan sosialisasi Bahaya Narkoba dan ekonomi mandiri

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan penyandang disabilitas			
12	Astacita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	meningkatnya kapasitas kepemimpinan pemuda	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Penyelenggaraan sosialisasi, seleksi dan pembinaan pemuda pelopor
13	Astacita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	tersedianya prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Pembangunan Gedung / Balai Pemuda
14	Astacita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	meningkatnya kemampuan dan kapasitas Anggota Pramuka (16-30)	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Penyelenggaraan pelatihan kepramukaan

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas			
15	Astacita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	terbentuknya/ berkembangnya sekolah olahraga	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Bimtek pembentukan dan pengembangan ssb/sekolah olahraga, Penyediaan peralatan sepakbola bagi ssb/sekolah olahraga
16	Astacita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	Meningkatnya motivasi, kemampuan dan mental atlit	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Paralimpik Tingkat Kabupaten

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Astacita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	Terseleksi atlit bertalenta	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Seleksi Atlit untuk kejuaraan Tingkat Provinsi/Nasional
18	Astacita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	meningkatnya pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Bimtek peningkatan kondisi fisik atlet, mental/psikologi olahraga, dan metodologi kepelatihan
19	Astacita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	meningkatnya fokus latihan dan kapasitas atlit	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Pemusatan Latihan Atlit

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan penyandang disabilitas			
20	Astacita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	meningkatnya pengetahuan tentang standart nasional keolahragaan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Bimtek standarisasi organisasi olahraga
21	Program Prioritas Daerah 1 Peningkatan budaya olahraga dalam masyarakat	Pembudayaan olahraga rekreasi di masyarakat	Sub Kegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jalan sehat, senam bersama, dan gowes santri

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu ada pendapat lain yang menjelaskan indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Tabel 4.2.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga	%	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	
2	Persentase Pemuda yang aktif dalam Pembangunan	%	42.47	42.86	43.00	43.14	44.23	45.28	46.30	
3	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	12.66	12.86	13.14	13.43	13.71	14.00	14.29	
4	Persentase Atlit Berprestasi	%	37.64	38.45	39.22	40.07	41.12	42.23	43.52	
5	Rasio partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	-	14.37	15.41	16.49	17.54	18.02	19.17	20.25	
6	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Angka	81,15	82	82,45	82, 50	82, 75	83	83,25	

Tabel 4.2.2
Indikator Kinerja Kunci

NO	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (dari 10.000 pemuda)	%	0,66	0.67	0.67	0.68	0.69	0.69	0.70	
2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	%	23,14	23.37	23.61	23.84	24.08	24.32	24.56	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	96	110	100	113	102	115	105	

RENCANA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA

No	Nama	Alamat	Pemeliharaan Berkala					Pemeliharaan Rutin					Rehab Berat					Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Ruang kebugaran	(Fitnes center Dispora)																
2	Lapangan Sepakbola	Stadion Pogar Bangil																
3	Lapangan Sepakbola	Lapangan Plumbon Pandaan																
4	Lapangan Sepakbola	Lapangan A. Yani Grati																
5	Lapangan Bola Voli	(GOR Sasana Anoraga Krida, Bangil)																
6	Lapangan Bola Basket	(GOR Sasana Anoraga Krida, Bangil)																
7	Lapangan Bulutangkis	(GOR Sasana Anoraga Krida, Bangil)																
8	Lapangan Bela Diri	(GOR Sasana Anoraga Krida, Bangil)																

RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA

TAHUN ANGGARAN 2025-2029

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Pengadaan Tahun					Spesifikasi	Keterangan	VOL	HARGA	PPN	PPH	PENYEDIA	JUMLAH
				2025	2026	2027	2028	2029								
SEKRETARIAT																
1	Alat Angkut Dorong (Archo)	7	Buah	√												
2	Tangki Penyemprot Elektrik	10	Unit	√				√								
3	Motor Roda Tiga (Tosaa)	1	Unit	√		√		√								
4	Filling Cabinet	4	Unit	√												
5	Lemari Arsip Besi	8	Unit	√												
6	CCTV	12	Titik	√		√		√								
7	Alat Pemotong Kertas	1	Buah	√			√									
8	Mesin Penghancur Kertas	5	Unit	√												
9	LCD Projector	2	Unit	√				√								
10	Mesin Potong Rumput Mobil	1	Unit	√		√		√								
11	Pemotong Rumput Dorong	2	Unit	√		√		√								
12	Pemotong Rumput Gendong	4	Unit	√		√		√								
13	Kipas Angin Embun	10	Unit	√												
14	Televis LED	1	Unit	√			√									

15	Tabung APAR	5	Unit	√												
16	Camera DSLR	1	Unit		√											
17	Lensa Camera	1	Unit		√											
18	Flash Camera External	1	Buah		√											
19	Memory SD Card	2	Buah		√		√									
20	Baterai Recharable, CAMERA	4	Buah		√		√									
21	Pompa Ban Elektrik	2	Buah	√												
22	Laptop	3	Unit	√	√		√									
23	Scanner	1	Unit	√												
24	Printer	5	Buah	√		√		√								
25	Hardisk Eksternal	2	Unit	√			√									
26	UPS	10	Unit	√		√		√								
27	Papan Informasi Peraturan Daerah	4	Buah	√		√		√								
28	Pemasangan Jaringan Listrik Baru	1	Paket	√			√									
29	Stasion Wagon Operasional	1	Unit		√											
30	Meja Kantor	30	Unit			√		√								
31	Rak Arsip	5	Buah		√		√									
32	Kursi Pegawai	30	Buah			√		√								
33	Meja Rapat	6	Buah				√									
34	Sofa	2	Buah				√									
35	Lemari Arsip	4	Buah				√									
36	Tripod Camera	2	Buah		√			√								
37	Sprinkler	6	Buah		√		√									

38	Selang Penyemprot	10	Unit		√		√									
39	Dispenser	2	Buah				√									
40	Vacuum Cleaner	2	Unit		√			√								
41	Kalkulator	5	Buah		√			√								
42	Komputer PC	2	Unit			√		√								
<u>BIDANG PEMUDA</u>										Keterangan	VOL	HARGA	PPN	PPH	PENYEDIA	JUMLAH
43	DED Gedung Balai Pemuda Dispora	1	Unit	√						Estimasi : Rp. 160.000.000,-						
44	Tablet AI	1	Unit	√					Spesifikasi : Processor: Exynos 1580, RAM: 12GB, ROM : 256GB, Network: 5G, Size: 13,1", Dimension: 300.6x194.7x6.0mm, Technology : TFT	Harga 23/05/2025 : Rp10.999.000,-	1	1,109,889	109,989	19,998	166,483	1,406,359
45	Interactive Smart Board Whiteboard Dual OS Windows+ Android	1	Unit		√					Harga 23/05/2025 : Rp. 83.250.000,-						
46	Laser Pointer Reachable distance (m) 50	1	Unit	√						Harga 23/05/2025 : Rp. 1.109.889,-	1	1,109,889	109,989	19,998	166,483	1,406,359

47	Recorder Portable : Tascam DR-40X	1	Unit	√				Spesifikasi : USB 2.0; Resolusi 96kHz/24-bit Mikrofon: Kondensor elektret / Uni-directional Konfigurasi mikrofon: AB/XY Saluran: 4 Input analog: 2 mikrofon/s aluran XLR/TRS combo phantom Output analog: Telepon stereo/jalur jack mini 3,5 mm ; SD/SDHC/SDXC hingga 128 GB.	Harga 23/05/2025 : Rp. 3.640.000,-	1	3,640,000	360,721	65,586	546,000	4,612,306
48	Speaker aktif 15 inci Portabel - JBL PartyBox 310	1	Unit	√				Spesifikasi : 240W RMS output, Bluetooth v5.1; baterai internal dan roda.	Harga 23/05/2025 : Rp. 10.544.889,-	1	10,544,889	1,044,989	189,998	1,581,733	13,361,609
49	Smart Phone 5G [16GB+512GB]	1	Unit	√					harga DPA tahun 2025	1					13,249,000
50	Gimbal stabilizer hp - DJI Osmo Mobile 7 Pro	1	Unit	√					Harga 23/05/2025 : Rp. 2.037.900,-	1	2,037,900	201,954	36,719	305,685	2,582,258

51	Pavingisasi Halaman	545	M"		√				Paving K 300 t=6cm	Harga : 275.000/m"	1	149,875,000	14,852,477	2,700,450	22,481,250	189,909,178
52	Keramik Lantai	255	M"		√				Keramik Lantai Polos 30x30	Harga : 200.000/m"	1	51,000,000	5,054,054	918,919	7,650,000	64,622,973
53	AC Ruangan	1	Unit			√			AC 1/2 PK	Harga : 5.000.000	1	5,000,000	495,495	90,090	750,000	6,335,586
														JUMLAH		297,485,629
<u>BIDANG OLAHRAGA</u>												HARGA				JUMLAH
54	Pembuatan Tribun Lapangan Plumbon	1	Paket		√							600,000,000				600,000,000
55	Pembuatan Set Lampu Stadion Pogar	1	Paket		√							20,000,000,000				20,000,000,000
56	Pembuatan Tribun Lapangan Grati dan pagar	1	Paket			√						700,000,000				700,000,000
57	Pembuatan Set Lampu Lapangan Grati	1	Paket			√						1,200,000,000				1,200,000,000
58	DED Lapangan Plumbon	1	Paket	√								136,500,000				136,500,000
59	DED Stadion Pogar	1	Paket	√								500,000,000				500,000,000
60	DED Gor Raci	1	Paket	√								200,000,000				200,000,000
61	DED Lapangan Grati	1	Paket		√							150,000,000				150,000,000
62	Meja Billiard	1	Set		√							30,000,000				30,000,000
63	Balon Gate	1	Set				√					10,000,000				10,000,000

64	Meja Pingpong	1	Set		√		√				21,000,000				21,000,000
65	Bet Tennis Meja	10	Pcs		√			√			4,600,000				46,000,000
66	Intercom/HT @	10	Pcs		√						700,000				7,000,000
67	Stopwatch	10	Pcs			√					1,600,000				16,000,000
68	Bola Sepak	10	Pcs		√						1,800,000				18,000,000
69	Matras Tanding Combat	3	Pcs			√					35,000,000				105,000,000
70	Bola Basket	10	Pcs				√				3,000,000				30,000,000
71	Bola Voli	10	Pcs			√					825,000				8,250,000
72	Busur Panah	1	Pcs					√			32,000,000				32,000,000
73	Arrow Panah	1	Set					√			20,000,000				20,000,000
74	Blower Gor	6	Pcs			√					7,200,000				43,200,000
75	Interactive Smart Board Whiteboard Dual OS Windows+ Android	1	Pcs		√						83,250,000				83,250,000
76	Net Voli	3	Pcs		√		√				979,000				2,937,000
77	Net Bulutangkis	3	Pcs		√			√			700,000				2,100,000
78	Raket Bulutangkis	6	Pcs				√				4,000,000				24,000,000
79	Samsak	5	Pcs				√				5,000,000				25,000,000
80	Body Protector Combat	9	Pcs			√		√			3,000,000				27,000,000
81	Cone	12	Pcs		√	√	√	√			700,000				8,400,000
82	Bola Futsal	5	Pcs			√					1,400,000				7,000,000
83	Set Catur	5	Set				√				2,200,000				11,000,000
84	Bola Pimpong	12	Pack		√	√	√	√			150,000				1,800,000

85	Jaring Gawang Sepakbola	8	Pcs			√					3,500,000				28,000,000
86	Tiang Sepakbola	6	Pcs				√				11,000,000				66,000,000
													JUMLAH		24,159,437,000

RENCANA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA
TAHUN ANGGARAN 2025-2029

No	Nama	Alamat	B a n y a k	Sat ua n	Pemeliharaan Berkala					Pemeliharaan Rutin					Rehab Berat					Keterang an						
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029							
<u>SEKRETARIAT</u>																										
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Penggantian Suku Cadang	Jl. Raya Kejayan No. 69	1	Pa ket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√		√								
2	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jl. Raya Kejayan No. 69	1	Pa ket	√		√				√		√													
3	Pemeliharaan Gedung Aula	Jl. Raya Kejayan No. 69	1	Pa ket		√		√							√		√									
4	Pemeliharaan Alat-alat Kantor	Jl. Raya Kejayan No. 69	1	Pa ket	√	√	√	√	√	√	√	√	√													
5	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Pendingin	Jl. Raya Kejayan No. 69	1	Pa ket	√	√	√	√	√	√	√	√	√													
6	Pemeliharaan Komputer Unit Personal Computer	Jl. Raya Kejayan No. 69	1	Pa ket	√	√	√	√	√	√	√	√	√													
7	Pemeliharaan Komputer Peralatan Personal Computer	Jl. Raya Kejayan No. 69	1	Pa ket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√												
8	Pemeliharaan Software/ Aplikasi/Website	Jl. Raya Kejayan No. 69	1	Pa ket		√		√			√		√				√		√							
9	Pemeliharaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon	Jl. Raya Kejayan No. 69	1	Pa ket		√		√			√		√		√		√		√							
10	Pemeliharaan Tempat Parkir	Jl. Raya Kejayan No. 69	1	Pa ket		√		√			√		√													
11	Pemeliharaan Potong Rumput	Jl. Raya Kejayan No. 69	1	Pa ket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√												
12	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Jl. Raya Kejayan No. 69	1	Pa ket		√		√			√		√													

<u>BIDANG OLAHRAGA</u>																								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19	Ruang Fitness	Jl. Raya Kejayan No. 69	1	Pa ket	√	√	√	√	√							√		√								
20	Pemeliharaan STADION R. SOEDRASONO	Stadion Pogar Bangil	1	Pa ket	√	√	√	√	√							√		√								
21	Pemeliharaan GOR SASANA KRIDA ANORAGA	Komple x Perkant oran Raci	1	Pa ket	√	√	√	√	√							√		√								
22	Pemeliharaan Lapangan PLUMBON	Lapang an Plumbo n Pandaa n	1	Pa ket	√	√	√	√	√							√		√								
23	Pemeliharaan Lapangan AHAMD YANI	Lapang an A. Yani Grati	1	Pa ket	√	√	√	√	√							√		√								

TARGET CAPAIAN PENDAPATAN DISPORA RENSTRA

No	Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	Retribusi Daerah	50,000,000.00	60,000,000.00	70,000,000.00	75,000,000.00	80,000,000.00	85,000,000.00
2	Lapangan A Yani Grati	7,500,000.00	7,500,000.00	9,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	11,000,000.00
3	Lapangan Plumbon Pandaan	7,500,000.00	7,500,000.00	13,000,000.00	15,000,000.00	16,000,000.00	18,000,000.00
4	Lapangan R. Soedarsono Pogar	25,000,000.00	35,000,000.00	37,500,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	45,000,000.00
5	GOR Raci	10,000,000.00	10,000,000.00	10,500,000.00	10,000,000.00	14,000,000.00	11,000,000.00

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang berisi permasalahan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

5.1 Kesimpulan Penting

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah:

1. Saling bersinergi mendukung tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.
2. Mendukung 33 (tiga puluh tiga) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Menetapkan target indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, beserta pagu indikatif anggaran tahun 2025-2029.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
2. Diharapkan seluruh ASN pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja yang menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan. Evaluasi umum pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada akhir periode dan dibuat sebagai evaluasi kinerja dalam melaksanakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis berikutnya.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029. Disadari bahwa penyusunan rencana strategis ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukan perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga pelaksanaan tugas memiliki arah dan memiliki tujuan yang jelas.


BUPATI PASURUAN,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

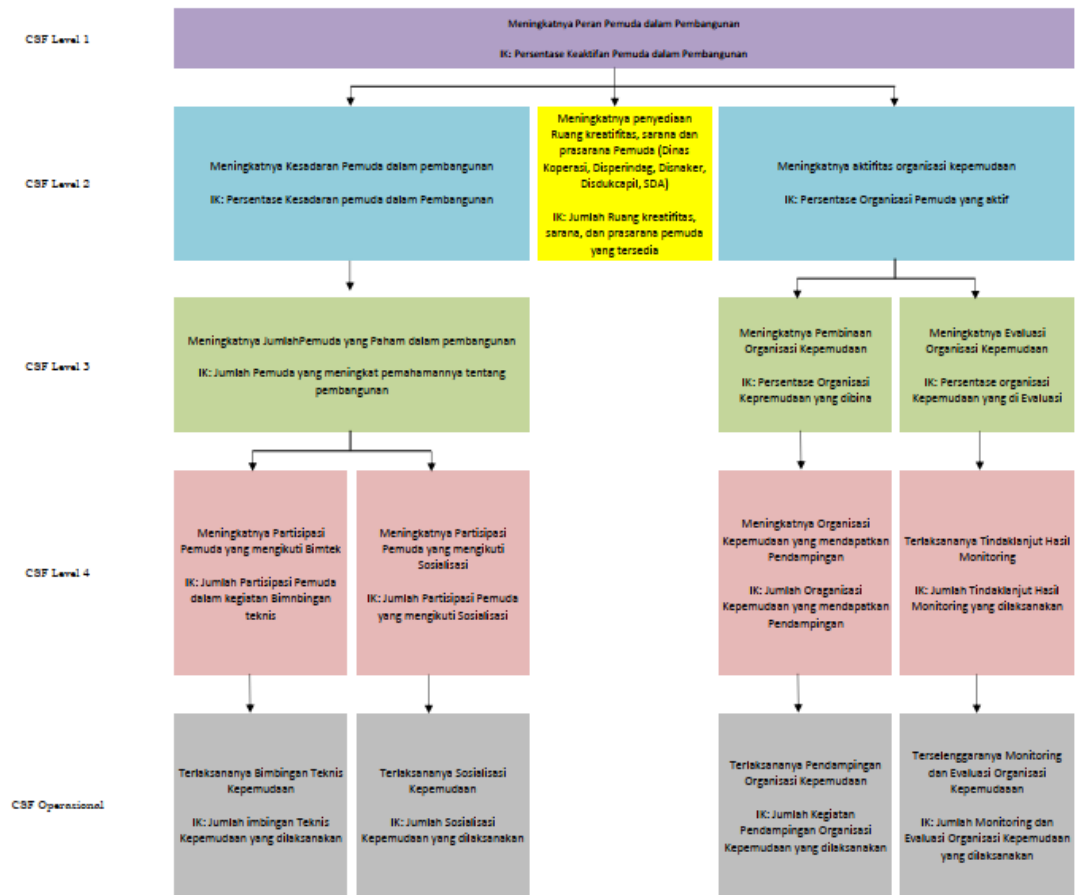
Lampiran

POHON KINERJA

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

TUJUAN : Meningkatkan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga
SASARAN : Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan
Meningkatnya Prestasi dan partisipasi Olahraga
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah

FINAL OUTCOME



Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 – DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 69

META INDIKATOR IKU/IKK/PROGRAM/KEGIATAN

Jenis Indikator	IKU
Nama Indikator	Indikator Tujuan: Persentase peran pemuda dan prestasi olahraga
Satuan	Persentase
Definisi	Pemuda (usia 16-30) yang melakukan aktifitas kepeloporan, kewirausahaan, Kepemimpinan, ekonomi mandiri, kesukarelawanan, sosial masyarakat, Kreatifitas pemuda dan Prestasi olahraga
Metode Perhitungan	(Pemuda (usia 16-30) yang melakukan aktivitas kepeloporan, kewirausahaan, Kepemimpinan, Kreatifitas pemuda dan Pemuda berprestasi olahraga dibagi jumlah pemuda se kabupaten pasuruan) x 100
Interpretasi	Individu atau kelompok (usia 16-30) yang menunjukkan keunggulan dan pencapaian diberbagai bidang antara lain bidang olahraga, akademik, teknologi, kesenian, organisasi, dan sosial
Sumber Data	KNPI, Gerakan Pramuka, Cabang Dinas Pendidikan, KONI, NPCI, KORMI
Frekuensi	1

Nama Indikator	Indikator Sasaran 1a: Persentase Pemuda yang aktif dalam Pembangunan
Satuan	Persentase
Definisi	Persentase Pemuda (usia 16-30) yang melakukan aktifitas kepeloporan, kewirausahaan, Kepemimpinan, ekonomi mandiri, kesukarelawanan, sosial masyarakat, Kreatifitas pemuda
Metode Perhitungan	(Jumlah kepeloporan, kewirausahaan, Kepemimpinan, ekonomi mandiri, kesukarelawanan, sosial masyarakat, Kreatifitas pemuda : jumlah pemuda se kabupaten pasuruan) x 100
Interpretasi	Pemuda (usia 16-30) yang melakukan aktifitas kepeloporan, kewirausahaan, dan Kepemimpinan baik secara individu, kelompok, atau organisasi
Sumber Data	kegiatan Kepemudaaan, lembaga/instansi Mitra
Frekuensi	1

Nama Indikator	Indikator Sasaran 1b: Persentase Oraganisasi Kepemudaan yang aktif
Satuan	Persentase
Definisi	Tingkat keaktifan organisasi kepemudaan dalam kegiatan sosial masyarakat
Metode Perhitungan	(Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dalam kegiatan organisasi dan sosial kemasyarakatan : jumlah organisasi kepemudaan se kabupaten) x100
Interpretasi	Organisasi kepemudaan aktif dan atau memiliki badan hukum berlaku yang melaksanakan kegiatan sosial masyarakat
Sumber Data	kegiatan Kepemudaaan, lembaga/instansi Mitra
Frekuensi	3

Nama Indikator	Indikator Sasaran 2a: Persentase Prestasi Olahraga
Satuan	Medali
Definisi	Perolehan medali Juara 1,2,3 dalam kejuaraan minimal tingkat Provinsi
Metode Perhitungan	(Perolehan medali : Jumlah nomor kejuaraan yang diikuti) x 100

Interpretasi	Perolehan Medali Atlit (Juara 1,2,3) baik secara individu maupun kelompok mewakili kabupaten pasuruan pada kejuaraan minimal tingkat Provinsi
Sumber Data	Data Kejuaraan olahraga, KONI, KORMI, NPCI
Frekuensi	2

Nama Indikator	Indikator Sasaran 2b: Rasio partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
Satuan	Persentase
Definisi	Rasio partisipasi mayarakat dalam kegiatan olahraga masyarakat , rekreasi, dan petualangan
Metode Perhitungan	(Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga : Jumlah penduduk kabupaten pasuruan) x 100.000
Interpretasi	Masyarakat yang berolahraga dan atau berpartisipasi dalam event olahraga masyarakat
Sumber Data	Data Bidang Olahraga, KONI, KORMI, NPCI
Frekuensi	5

Jenis Indikator	IKK
Nama Indikator	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (dari 10.000 pemuda)
Satuan	Persentase
Definisi	Persentase Pemuda (usia 16-30) yang difasilitasi dalam kegiatan ekonomi mandiri baik melalui pendidikan dan latihan, maupun pemberian bantuan kewirausahaan
Metode Perhitungan	(Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan ekonomi mandiri : jumlah pemuda kabupaten pasuruan x 10000
Interpretasi	Pemuda (usia 16-30) yang difasilitasi dalam kegiatan ekonomi mandiri yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau komunitas tanpa ketergantungan pada pihak lain
Sumber Data	kegiatan Kepemudaaan, lembaga/instansi Mitra
Frekuensi	1

Nama Indikator	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat
Satuan	Persentase
Definisi	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan
Metode Perhitungan	(Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi dan sosial kemasyarakatan : jumlah pemuda se kabupaten) x100
Interpretasi	Pemuda (usia 16-30) yang menjadi anggota organisasi Kepemudaan dan kegiatan sosial masyarakat
Sumber Data	kegiatan Kepemudaaan, lembaga/instansi Mitra
Frekuensi	3

Nama Indikator	Peningkatan Prestasi Olahraga
Satuan	Medali
Definisi	Perolehan medali Juara 1,2,3 dalam kejuaraan minimal tingkat Provinsi
Metode Perhitungan	(Perolehan medali : Jumlah nomor kejuaraan yang diikuti) x 100
Interpretasi	Perolehan Medali Atlit (Juara 1,2,3) baik secara individu maupun kelompok mewakili kabupaten pasuruan pada kejuaraan minimal tingkat Provinsi
Sumber Data	Data Kejuaraan olahraga, KONI, KORMI, NPCI

Frekuensi	1
-----------	---

Jenis Indikator	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN (2.19.02)
Nama Indikator	Persentase pemberdayaan pemuda
Satuan	persen
Definisi	Pemuda yang diberdayakan dalam kegiatan, kepeloporan, kewirausahaan, ekonomi mandiri, kepemimpinan, kesukarelawanan, dan sosial masyarakat
Metode Perhitungan	(Jumlah Pemuda yang diberdayakan dalam kegiatan, kepeloporan, kewirausahaan, ekonomi mandiri, kepemimpinan, kesukarelawanan, dan sosial masyarakat : pemuda yang dibina) x 100
Interpretasi	Pemuda yang diberdayakan dalam kegiatan, kepeloporan, kewirausahaan, ekonomi mandiri, kepemimpinan, kesukarelawanan, dan sosial setelah mendapatkan pembinaan dan pendampingan
Sumber Data	kegiatan Kepemudaaan, lembaga/instansi Mitra
Frekuensi	5

Jenis Indikator	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota (2.19.02.2.01)
Nama Indikator	Jumlah Pemuda dalam Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda
Satuan	Persen
Definisi	Pemuda yang mendapatkan pembinaan, penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Metode Perhitungan	Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan, penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Interpretasi	Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan, penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Sumber Data	Kegiatan Bidang Pemuda
Frekuensi	2

Jenis Indikator	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (2.19.02.2.02)
Nama Indikator	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan dan dikembangkan
Satuan	Organisasi
Definisi	Organisasi yang dibinaa, diberdayakan dan dikembangkan
Metode Perhitungan	Jumlah Organisasi yang dibinaa, diberdayakan dan dikembangkan
Interpretasi	Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang dibina dan difasilitasi dalam kegiatan dan pemberian bantuan
Sumber Data	Kegiatan Bidang Pemuda
Frekuensi	1

Jenis Indikator	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KAPASITAS KEOLAHRAGAAN
Nama Indikator	Persentase Atlit berprestasi yang dibina
Satuan	Persentase
Definisi	Atlit yang memperoleh Juara 1,2,3 dalam kejuaraan minimal tingkat Provinsi
Metode Perhitungan	(Jumlah Atlit berprestasi : Jumlah Atlit yang mengikuti kejuaraan) x 100
Interpretasi	Atlit baik secara individu maupun kelompok mewakili kabupaten pasuruan yang memperoleh Juara 1,2,3 dalam kejuaraan minimal tingkat Provinsi
Sumber Data	Data Kejuaraan olahraga, KONI, KORMI, NPCI
Frekuensi	3

Jenis Indikator	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Indikator	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan
Satuan	Jumlah
Definisi	Jumlah kegiatan yang berorientasi pada pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan
Metode Perhitungan	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan dalam setahun
Interpretasi	Kegiatan yang memiliki output dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga jenjang pendidikan
Sumber Data	Data pembinaan olahraga
Frekuensi	3

Jenis Indikator	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Nama Indikator	Jumlah Atlit yang berpartisipasi dalam kejuaraan/ kompetisi olahraga
Satuan	Jumlah
Definisi	Atlit yang berkompetisi dalam kejuaraan tingkat Kabupaten/Kota
Metode Perhitungan	Jumlah atlit yang berkompetisi dalam kejuaraan tingkat Kabupaten/Kota dalam setahun
Interpretasi	Kegiatan yang mempertandingkan kemampuan atlet dan pelatih untuk bersaing memperoleh kemenangan
Sumber Data	Data kejuaraan olahraga
Frekuensi	2

Jenis Indikator	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
Nama Indikator	Jumlah Atlit yang dibina dan dikembangkan dalam Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
Satuan	Jumlah
Definisi	Atlit yang yang dibina dan dikembangkan untuk mengikuti Kejuaraan Tingkat Daerah Provinsi
Metode Perhitungan	Jumlah Atlit yang yang dibina dan dikembangkan untuk mengikuti Kejuaraan Tingkat Daerah Provinsi
Interpretasi	Atlit yang dibina dan dilatih untuk mengembangkan kemampuan diri sebagai upaya pencapaian prestasi
Sumber Data	Data pembinaan olahraga
Frekuensi	1

Jenis Indikator	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
Nama Indikator	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina dan dikembangkan
Satuan	Jumlah
Definisi	Cabang olahraga yang dibina dan dikembangkan
Metode Perhitungan	Jumlah Cabang olahraga yang dibina dan dikembangkan
Interpretasi	Cabang olahraga yang dibina dan dikembangkan dalam rangka peningkatan pembinaan olahraga
Sumber Data	Data pembinaan organisasi olahraga
Frekuensi	1

Jenis Indikator	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Nama Indikator	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Satuan	Jumlah
Definisi	Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi
Metode Perhitungan	Jumlah Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dalam setahun
Interpretasi	Kegiatan Pembinaan olahraga dengan tujuan rekreasi/pembudayaan olahraga masyarakat
Sumber Data	Data peserta olahraga rekreasi
Frekuensi	5
Jenis Indikator	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPRAMUKAAN (2.19.04)
Nama Indikator	Persentase Anggota Pramuka yang aktif
Satuan	persen
Definisi	Anggota yang aktif dalam kegiatan kepramukaan
Metode Perhitungan	$(\text{Jumlah anggota pramuka yang aktif} : \text{jumlah anggota pramuka se kabupaten pasuruan}) \times 100$
Interpretasi	anggota pramuka yang aktif mengikuti kegiatan kepramukaan mulai dari tingkat gugus depan - Nasional
Sumber Data	kegiatan Kepramukaan
Frekuensi	5

Jenis Indikator	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan (2.19.04.2.01)
Nama Indikator	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan
Satuan	Jumlah
Definisi	Organisasi kepramukaan tingkat kecamatan dan kabupaten yang dibina
Metode Perhitungan	Jumlah Organisasi kepramukaan tingkat kecamatan dan kabupaten yang dibina
Interpretasi	Jumlah Organisasi kepramukaan tingkat kecamatan dan kabupaten yang dibina (Kwartir, SAKA, dan SAKO)
Sumber Data	Kegiatan Bidang Pemuda
Frekuensi	2